

Penentuan harga transfer dana dan pengukuran performansi cabang dengan return on equity

C. Antarwiryana Gotama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439039&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Rangkaian kebiijakan deregulasi dalam dunia perbankan dan keuangan - dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan 1 Juni 1983, Paket 27 Oktober 1988, Paket Desember 1988 dan Paket Januari 1990 - menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan usaha yang cepat dan drastis. Rangkaian kebijaksanaan ini menyebabkan persaingan antar bank makin tajam, sumber dana murah makin berkurang dan dunia perbankan dituntut untuk bekerja secara profesional dan lebih efisien.

Perubahan lingkungan ini mengharuskan bank melakukan peninjauan kembali atas organisasi dan kebijakan-kebijakan operasionalnya. Menghadapi lingkungan usaha yang makin tajam persaingannya perlu didelegasikan lebih banyak wewenang kepada para manajer cabang. Dengan adanya pendelegasian ini cabang akan tanggap terhadap perubahan yang terjadi dan keputusan yang tepat dapat segera diambil. Kantor pusat akan lebih banyak melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan atas kegiatan kantor cabang. Salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk menilai performansi kantor cabang dalam rangka pengawasan adalah Return on Equity. Dengan Return on Equity dapat dinilai kemampuan kantor cabang untuk menghasilkan laba atas aktiva atau kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Konsep laba yang biayanya dipakai untuk pengukuran ini adalah Division Controllable Profit. Konsep Division Direct Profit dapat dipertimbangkan untuk dipakai apabila manajer cabang dapat berperan aktif dalam penentuan budget atas biaya-biaya yang berhubungan dengan cabangnya. Aktiva yang diperhitungkan dalam pengukuran ini adalah aktiva-aktiva yang berhubungan langsung dengan laba yang dihasilkan, tersedia untuk dipakal bagi keperluan produktif dan berada dibawah kontrol manaiier cabang.

Karakteristik geografis suatu cabang akan berpengaruh

terhadap kemampuan penghimpunan dan penyaluran dana. Agar laba bank sebagai keseluruhan dapat dioptimalkan, kelebihan dana pada suatu cabang ditransfer ke cabang lain yang banyak meyalurkan kredit. Penransferan dana ini mengharuskan adanya perhitungan harga transfer dana yang terpercaya, sehingga pengukuran performansi kantor cabang dengan ROE tidak menyesatkan.

Harga transfer yang ditentukan ini sebaiknya dapat menyajikan kontribusi cabang terhadap laba bank sebagai kesatuan; memotivasi manajer cabang untuk mengejar kepentingannya tanpa mengabaikan tujuan bank sebagai kesatuan dan mendorong para manajer cabang untuk meningkatkan efisiensi usahanya.

PT Bank ?X? yang didirikan pada tahun 1957 berkembang dengan pesat pada dasawarsa 80?an. Perkembangan usaha yang Pesat ini terlihat dan makin banyaknya cabang dan peningkatan nilai asset yang dimiliki. Walaupun bank ?X? telah berkembang menjadi besar dan makin kompleks, namun manajemennya masih tetap menganut pola sentralisasi. Wewenang pengambilan keputusan - terutama dalam persetujuan kredit - terpusat di kantor pusat Jakarta dan Kepala kantor cabang hanya memiliki Wewenang persetujuan kredit yang terbatas. Akibat dari kebijakan ini banyak kantor cabang yang tidak dapat menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dan sesuai dengan kebijakan manajemen dana tersebut harus ditransfer ke kantor pusat. Dana yang ditransfer ke kantor pusat ditinggal sebagai deposito kantor cabang dan diperhitungkan bunga sebagaimana suku bunga deposito yang berlaku. Dampak dari kebijakan ini adalah : kantor cabang tidak memperoleh manfaat atas kelebihan dana yang berhasil dihimpun, hilangnya motivasi untuk menggali potensi sumber dana yang ada di wilayahnya dan metoda harga transfer (atas dasar penggantian/biaya variabel) menyebabkan kontribusi kantor cabang terhadap laba bank sebagai kesatuan tidak tercermin sebagaimana seharusnya.

Untuk mengatasi kelemahan ini disarankan agar harga transfer dana ditetapkan melalui negosiasi. Informasi yang diperlukan dalam negosiasi ini adalah : biaya pemupukan dana kantor cabang - yang lebih dikenal dengan istilah ?Cost of Fund? ? dan tingkat suku bunga kredit.. Diharapkan melalui

negosiasi harga transfer dana dapat ditentukan dalam batas persentase cost of fund dan tingkat suku bunga kredit.

Walaupun secara teoritis penentuan harga transfer yang ideal adalah atas dasar harga pasar; namun penerapannya dalam praktek perbankan akan menemui kesulitan. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya berbagai macam harga pasar dengan karakteristik yang berbeda dan sangat sering berfluktuasi serta tidak cocok untuk dipakai sebagai sumber dana kredit.

Mengingat bahwa pengukuran performansi kantor cabang adalah untuk keperluan intern, maka konsep laba yang dipakai adalah laba sebelum pajak. Aktiva yang diperhitungkan dalam investment base adalah seluruh aktiva yang produktif dan nilainya ditentukan atas dasar rata-rata triwulanan. Dengan Cara perhitungan rata-rata dapat dihindari dampak fluktuasi saldo aktiva.